

Analisis Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016 Pasal 35 Terkait Tentang Mekanisme Kerja Unit Pengumpulan Zakat di BAZNAS Jawa Barat

Analysis of Regulation of BAZNAS No.2 in Year 2016 Article 35 Related about The Working Mechanism of Zakat Collection in BAZNAS West Java

¹Restu Putra Pradana, ²Zaini Abdul Malik, ³Ifa Hanifa

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email :Restuputra47@gmail.com

Abstract. The problem of zakat collection unit (UPZ) has not yet set UPZ system or mechanism according to Baznas regulation where most of UPZ directly cut Amil rights before given to Baznas, whereas in Baznas regulation No.2 Article 35 paragraph 2 all the result of collection must be deposited to the baznas according to the level, Based on the background of the problems described above, then the formulation of the issues to be discussed in this study are: 1) How the provisions of the working mechanism of units in zakat collection units according to the regulations baznas no.2 year 2016 article 35 ?, 2) How is the implementation of working mechanism in zakat collection unit at baznas west java? 3) How is the regulation analysis baznas no.2 year 2016 article 35 related to working mechanism in collection unit of zakat baznas west java? The research method used is field research (Field research). Data analysis technique is a qualitative analysis technique with inductive thinking method. The results of this study indicate that the provisions of working mechanism in UPZ according to Baznas no. 2 year 2016 rule 35 is that the activity of collection and distribution of zakat is based on the level of institutions, campuses, sub-districts, villages and villages, then UPZ deposits funds collected to Baznas . As for the distribution of zakat, UPZ can distribute 70% of all zakat fund collection, except UPZ mosque which can distribute 100% from zakat fund collection. As for the amount of haka mil for UPZ which only do the funding is given 5% and for UPZ which help channeling will be given 12,5%. the implementation of the working mechanism in UPZ Baznas West Java is the collection of funds obtained from the salary of employees or from the pooling of public funds through, infaq box deployment, door to door and provide zakat service counter, zakat payments can be directly deposited into Baznas account every month For the UPZ to be distributing zakat to the next proposal is given directly to UPZ to be distributed to mustahik. UPZ shall report to Baznas the distribution activities after the funds are disbursed. the analysis of the UPZ working mechanisms existing in the Baznas regulation no. 2 of 2016 article 35 is that the UPZ has implemented well but, in the implementation that the establishment of UPZ in other agencies is less developed, it has been described in the Act and the regulation that the agency that manages the obligatory zakat fund form UPZ to Baznas.

Keyword: Zakat Collection Unit, BAZNAS.

A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam yang berdimensi spritual personal, sosial, dan ekonomi. Zakat dianggap sebagai instrumen utama kebijakan fiskal negara yang digunakan untuk membangun masyarakat menjadi sejahtera dan bahkan zakat juga sebagai tatanan sosial ekonomi yang adil.¹ Untuk kepentingan Negara, zakat dipandang sebagai pungutan atau pajak wajib dari si kaya yang didistribusikan kepada yang berhak.² Zakat merupakan jenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan islam.³

Permasalahan yang terjadi unit pengumpulan zakat (UPZ) belum menerepkan sistem atau mekanisme kerja UPZ menurut peraturan Baznas yang dimana kebanyakan

¹Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 60.

²Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Prenadamedia, Jakarta, 2012, hlm. 79.

³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, UIN Maliki Press, Malang, 2010, hlm. 16.

UPZ memotong langsung Hak amil sebelum di berikan ke Baznas, padahal dalam peraturan Baznas No.2 Pasal 35 ayat 2 seluruh hasil pengumpulan harus di setorkan ke baznas sesuai tingkatannya, kemudian pemotongan atau hak untuk UPZ dijelaskan pada ayat selanjutnya UPZ yang mengumpulkan dana zakat diberikan sebanyak banyaknya 5% dan yang menyalurkan dana zakat diberikan sebesar 12,5% karena dengan UPZ memotong langsung dari hasil pengumpulan sebelum disetorkan ke Baznas berimbas mengurangi dana penyaluran, agar fungsi dan peran sebagai Unit Pengumpulan Zakat ini dapat terealisasi dengan baik, diperlukan adanya pendampingan dan pembinaan yang intensif.⁴ Hal ini sangat penting, karena tidak semua wilayah yang memiliki Unit Pengumpulan Zakat, memiliki pemahaman dan kapasitas pengelolaan zakat yang memadai, pendampingan ini juga bertujuan untuk menstandarisasikan pengelolaan zakat, agar mereka memiliki keseragaman sistem dengan pola pengelolaan yang telah dikembangkan oleh BAZNAS kabupaten dan kota.

B. Landasan Teori

Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu, merupakan kata dasar dari زكاة (*Zakaa*) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, tumbuh jika diberkati⁵ dan seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik. Dari kata *zakaa*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT,

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil, dengki, dan lain-lain.⁶ Sedangkan zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam.⁷

Hukum Zakat

Mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam, mengenai zakat, banyak dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, serta di dalam kitab-kitab hadits. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan mengenai zakat ini. yang terpenting setelah shalat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wata'ala:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku,” (Al Baqarah: 43)⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah shalat dengan rukun yang benar dan tunaikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Shalatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala shalat dan pahala jamaah`

⁴ Wawancara dengan Budi Raharja, SE.,CSRS, Kepala divisi Program, Kamis 4 Mei 2017

⁵ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm.82

⁶ M. Jawad Mughniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* cet 5, Lentera, Jakarta, 2009, hlm.403

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hlm.192

⁸ Al Quran Terjemahan Depag hlm. 7

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Dalam Islam

Pengumpulan Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan oleh petugas (amil) yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah untuk menghimpun dan mengelola zakat. Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas zakat haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa serta amanah. Agar penghimpunan zakat bisa optimal, petugas zakat harus menerapkan mekanisme penghimpunan yang benar dan professional,

Pendistribusian Zakat

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq.

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi katagori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat, dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Pengumpulan

Pengumpulan Pasal 21 Ayat (1) dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya; Ayat (2) dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAZ.

Pendistribusian

Pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendayagunaan

Pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat; ayat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, dan ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaporan

Pasal 29 ayat (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan

pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala; ayat (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala

Lembaga Amil Zakat

Pasal 1 UNDANG-UNDANG No. 23 tahun 2011 Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 17 menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. dan kemudian BAZNAS/LAZ dapat membentuk UPZ untuk membantu.

C. Analisis

Ketentuan Mekanisme Kerja Unit di Unit Pengumpulan Zakat Menurut Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016 Pasal 35

Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya, UPZ dapat melakukan tugas penyaluran zakat dengan melakukan rekomendasi atau pengajuan kepada BAZNAS, Tugas pembantuan penyaluran zakat yang dilakukan UPZ paling banyak sebesar 70% dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ dan untuk Baznas 30% dana untuk disalurkan, UPZ mesjid negara, mesjid raya, mesjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau mesjid-institusi dapat melakukan tugas membantu menyalurkan dana zakat sebesar 100% dari dana yang dikumpulkn oleh UPZ mesjid, Dana zakat yang dikumpulkan oleh UPZ harus diberikan kepada BAZNAS minimal 5 hari kerja, UPZ dapat memberikan pengumpulan dana zakat perbulan atau pertahun, UPZ mendapat bagian hak amil paling banyak 5% untuk UPZ yang hanya membantu pengumpulan dana zakat dan UPZ yang membantu menyalurkan dapat menggunakan hak amil paling besar 12,5%, Dari seluruh pengumpulan akan dibagi untuk penyaluran sebesar 87,5% dan untuk hak amil sebesar 12,5% dan dibagi lagi untuk UPZ 5% dan Baznas 7,5% hak amil ini digunakan untuk kegiatan organisasi seperti pengumpulan, penyaluran, perencanaan, adm dan keuangan.

Pelaksanaan Mekanisme Kerja di Unit Pengumpulan Zakat di BAZNAS Jawa Barat

Tatakerja keempat UPZ ini semuanya melakukan kegiatan mekanisme pengumpulan yang dilakukan sama yang pertama adalah infak/sedekah yang dimana pengelolaannya dilakukan oleh UPZ dan untuk pengumpulan dana zakat, UPZ bertugas menghimpun zakat pengumpulan dana zakat yang dilakukan adalah memotong gaji karyawan sebesar 2,5% dan masyarakat atau karyawan yang melakukan zakat lain untuk kemudian disetorkan seluruhnya ke rekening Baznas Jabar beserta data NPWZ, penyeteroran kepada Baznas dapat dilakukan perbulan/pertahun tetapi pada umumnya UPZ melakukan penyeteroran perbulan. Selanjutnya, Baznas kembali menyetorkan dana zakat untuk kemudian didistribusikan oleh UPZ. Setelah UPZ melakukan penyaluran UPZ wajib memberikan laporan kegiatan penyaluran kepada BAZNAS Ini sebagai bentuk kerja sama pengawasan dengan Baznas. Baznas juga siap membiayai berbagai program terkait UPZ.

Analisis Peraturan Baznas No.2 Tahun 2016 Pasal 35 Terkait Mekanisme Kerja Di Unit Pengumpul Zakat Baznas Jawa Barat

Pelaksanaan nyata di UPZ pun tidak jauh berbeda dari Peraturan Baznas karena

pembaruan Peraturan Baznas tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, kelembagaan Baznas yang semuanya telah jelas, UPZ selaku organisasi yang ada di bawah lindungan Baznas harus mengikuti aturan yang telah ada dari 8 UPZ yang telah terdaftar 4 UPZ yang diteliti yaitu, UPZ Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, UPZ Universitas Padjadjaan dan UPZ Prodi Manajemen Dakwah Uin Sunan Gunung Gjadi Bandung, telah melaksanakan mekanisme kerja sesuai peraturan Baznas sistem pengumpulan yang mengumpulkan infak, sedekah, pemotongan gaji dan dana zakat dari para muzzaki lainnya diserahkan kepada Rekening Baznas 100% mereka akan diberi NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) kemudian UPZ yang menemukan mustahik perlu bantuan akan mengajukan penyaluran kepada Baznas dan kemudian UPZ akan menyalurkan kepada mustahik tersebut diakhir penyaluran UPZ wajib memberikan laporan kepada Baznas, jika dana pengumpulan tidak mencukupi untuk disalurkan Baznas siap membantu UPZ dan Baznas pun akan membantu kegiatan-kegiatan UPZ, sebagai bentuk kerjasama antara UPZ dan Baznas.

D. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari uraian diatas bahwa ketentuan mekanisme kerja di UPZ menurut peraturan Baznas no.2 tahun 2016 pasal 35 adalah bahwa kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat berdasarkan pada tingkat instansi, kampus, kecamatan, kelurahan dan desa, selanjutnya UPZ menyetorkan dana yang dihimpun kepada Baznas minimal 5 hari kerja, adapun untuk penyaluran zakat, UPZ dapat menyalurkan 70% dari seluruh hasil pengumpulan dana zakat, terkecuali UPZ masjid yang dapat menyalurkan 100% dari hasil pengumpulan dana zakat. Adapun besaran hak mil untuk UPZ yang hanya melakukan pengumpulan dana saja diberikan 5% dan bagi UPZ yang membantu penyaluran akan diberikan 12,5%.
2. Kesimpulan dari uraian diatas bahwa pelaksanaan mekanisme kerja di UPZ Baznas Jawa Barat adalah pengumpulan dana diperoleh dari gaji karyawan UPZ Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat untuk UPZ Universitas Padjadjaan dan UPZ Prodi Manajemen Dakwah Uin Sunan Gunung Gjadi Bandung seperti dosen dan para staffnya atau dari penghimpunan dana masyarakat melalui, penyebaran kotak infaq, door to door dan menyediakan konter layanan zakat, pembayaran zakat bisa langsung disetorkan ke rekening Baznas setiap bulannya, dan muzzaki akan diberikan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) untuk bukti telah berzakat. Bagi UPZ yang akan menyalurkan zakat mengajukan proposal kepada Baznas dengan persyaratan yang harus dipenuhi berikut: 1) fotocopi KTP pengaju, 2) Surat permohonan, 3) daftar penerima manfaat, 4) maksud dan tujuan yang jelas, 5) legalitas lembaga, 6) daftar yang dibutuhkan dan 7) dokumentasi. Apabila syarat terpenuhi maka akan mudah untuk di ACC pengajuan proposal yang belum dapat disetujui oleh Baznas disebabkan oleh ketidakterediaan dana zakat proses selanjutnya langsung diberikan kepada UPZ untuk disalurkan kepada mustahik. UPZ wajib memberikan laporan kegiatan penyaluran kepada Baznas setelah dana disalurkan.
3. Kesimpulan uraian diatas bahwa analisis mekanisme kerja UPZ yang ada pada peraturan Baznas no.2 tahun 2016 pasal 35 adalah UPZ telah menerapkan dengan baik namun, dalam pelaksanaannya bahwa pembentukan UPZ di instansi-instansi lain kurang berkembang padahal telah dijelaskan di UU dan peraturan bahwa instansi yang mengelola dana zakat wajib membentuk UPZ ke

Baznas.

Daftar Pustaka

- Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
- M. Jawad Mughniyah. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq cet 5*, Lentera, Jakarta, 2009.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Prenadamedia, Jakarta, 2012.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hlm.192
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, UIN Maliki Press, Malang, 2010.
- Wawancara dengan Budi Raharja, SE.,CSRS, Kepala divisi Program, Kamis 4 Mei 2017.
- Al Quran Terjemahan Depag.

